



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Mtr

Pada hari RABU, tanggal 20 MEI 2020 dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Mtr., telah datang menghadap :

1. H.A. SUPRIYANTO, S.H. dan YULIANI, S.HI.. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum JS & PARTNERS, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Perumahan Hamaya Graha No. 1 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK-Pdt/JS-Adv/I/2020, Tanggal 17 Januari 2020. selaku kuasa dari :

- 1) I WAYAN BUDHI YASA, Umur 37 tahun;
- 2) I NENGGAH SUADRI ARSANA, Umur 34 tahun;
- 3) I KOMANG ARTIKAYASA, Umur 30 tahun;
- 4) I KETUT ARSANDA, Umur 25 tahun;

Kesemuanya beragama Hindu, Beralamat di Jalan Catur Warga No. 13 RT/RW. 000/062, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

2. AMIR AMRAEN PUTRA beralamat di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

3. KEPALA KANTOR ATR/BPN Kabupaten Lombok Barat, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dasan geres Gerung, Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pada hari RABU, tanggal 20 MEI 2020 bertempat di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Mataram dalam proses pemeriksaan Saksi perkara Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Mtr. antara :

1. I WAYAN BUDHI YASA, Umur 37 tahun;
2. I NENGGAH SUADRI ARSANA, Umur 34 tahun;
3. I KOMANG ARTIKAYASA, Umur 30 tahun;

Halaman 1 dari hal 4 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I KETUT ARSANDA, Umur 25 tahun; Kesemuanya beragama Hindu, Beralamat di Jalan Catur Warga No. 13 RT/RW. 000/062, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Melawan :

AMIR AMRAEN PUTRA, Beralamat di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Dan :

KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN LOMBOK BARAT, Beralamat di Jalan Sokarno-Hatta Dasan Geres Gerung, Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Yang menegaskan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para penggugat (pihak pertama). Tergugat (pihak kedua) berkeyakinan dan mengakui bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,385$ Ha/3.850 m² yang terletak di Bagik Polak Kr. Bucu, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tercatat dalam buku “C” dengan pipil No. 84 dan percil No. 28 Klas I yang telah terbit sertifikat Hak Milik No. 02669 atas nama AMIR AMREAN PUTRA (Tergugat/Pihak Kedua) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Darmawan;
- Sebelah Timur : Komang Garba;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Wakaf;

Adalah milik Para Penggugat (Pihak Kedua);

2. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) bersedia menyerahkan obyek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik No. 02669 kepada pihak Pertama (Para

Halaman 2 dari hal 4 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) atau kuasanya secara langsung dan seketika dihadapan Majelis Hakim tanpa syarat dan beban apapun ;

3. Apabila dikehendaki, Pihak Kedua (Tergugat) bersedia membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 02669 tersebut keatas nama pihak Pertama maupun ke atas nama Pihak Ketiga apabila dikemudian hari obyek sengketa tersebut dialihkan oleh pihak Pertama kepada Pihak Ketiga;
4. Bahwa Para Pihak terikat dan bertanggungjawab atas seluruh isi kesepakatan perdamaian ini serta dapat dijadikan sebagai bukti peralihan hak dari pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;
5. Membebaskan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pihak Pertama (Para Penggugat);

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Setelah itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas .

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ,

MENGADILI

1. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 28 MEI 2020 Oleh kami DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum., dan KURNIA MUSTIKAWATI, S.H. masing-masing

Halaman 3 dari hal 4 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.,

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

PaniteraPengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	760.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 1.886.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari hal 4 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mtr